

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada zaman *modern* saat ini teknologi berkembang dengan cepat, apapun aspek kehidupan saat ini pasti membutuhkan teknologi supaya mempermudah pekerjaan manusia tetapi tidak menutup kemungkinan masyarakat masih menggunakan cara-cara tradisional dalam melakukan aktivitasnya. Perkembangan teknologi saat ini juga berdampak pada sektor perekonomian, dimana teknologi yang digunakan pada sektor perekonomian dapat mempermudah kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi di masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan praktik-praktik yang sesuai dengan syariah terbukti tidak hanya dalam perbankan syariah, tetapi juga dalam praktik-praktik lain seperti asuransi, pegadaian, pasar modal, sewa guna usaha, dan praktik keuangan lainnya investasi, *leasing* syariah dan keuangan syariah, perkembangan ini tidak lain adalah tingginya permintaan akan sistem keuangan syariah (Imaniyati, 2008).

Sejak awal tahun 2000-an perkembangan *financial technology* (fintech) di Indonesia terus meningkat pesat hal ini terutama dipicu oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat serta adanya permintaan pasar yang semakin besar akan kemudahan akses ke layanan keuangan. Pada awalnya, fintech di Indonesia lebih fokus pada penyediaan *payment gateway* yaitu *platform* pembayaran *online* untuk transaksi *e-commerce*. Namun seiring waktu berbagai jenis layanan fintech lainnya juga mulai berkembang seperti *peer-to-peer lending*, asuransi digital, investasi *online*, dan masih banyak lagi. Beberapa faktor yang mendukung perkembangan fintech di Indonesia antara lain penetrasi internet yang semakin luas di seluruh Indonesia, adanya dukungan regulasi pemerintah yang memperbolehkan operasional fintech yang jelas untuk beroperasi, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya layanan keuangan melalui perbankan ataupun fintech, dan adanya investor-investor asing yang tertarik pada potensi pasar fintech Indonesia yang besar. Namun meskipun fintech semakin populer dan digunakan oleh masyarakat Indonesia, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi industri ini seperti perlindungan konsumen dan risiko kredit. Oleh

karena itu peran pemerintah dalam mengatur dan memberikan akses informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai fintech juga sangat penting untuk diperhatikan.

Perusahaan fintech telah muncul sejak tahun 2006 dimulai dengan 4 perusahaan dan meningkat menjadi 164 perusahaan pada tahun 2016, namun masih termasuk dalam kategori fintech tradisional (Maulida et al., 2020). Pasti akan ada permintaan tinggi untuk fintech syariah di negara-negara mayoritas muslim sehingga 2018 akan melihat munculnya perusahaan fintech berbasis syariah. Badan Jasa Keuangan (OJK) menggambarkan fintech syariah sebagai perkembangan berkelanjutan dalam laporan berkalanya, berikut data perkembangan perusahaan fintech di Indonesia.

Tabel 1. Perkembangan Fintech di Indonesia

Keterangan	Desember	Desember	November	Januari	Januari
	2019	2020	2021	2022	2023
Pelaku Fintech	164	149	104	103	102
Fintech Konvensional	152	138	97	96	95
Fintech Syariah	12	11	7	7	7

Sumber : ojk.go.id (2023)

Secara keseluruhan perkembangan fintech di Indonesia menunjukkan potensi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kemudahan akses layanan keuangan untuk masyarakat luas, dengan itu muncul perkembangan di industri keuangan khususnya fintech. Fintech atau *financial technology* yang merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut badan usaha yang menyediakan teknologi mutakhir di industri keuangan. Fintech ini telah berkembang sejak 2010 dan sebagian besar adalah UMKM yang modal tidak mencukupi tetapi memiliki gagasan yang jelas tentang bagaimana mendorong peningkatan layanan di sektor keuangan.

Perkembangan teknologi digital termasuk sektor keuangan syariah tidak dapat disangkal berkat *financial technology* segala bentuk transaksi menjadi lebih cepat, mudah dan efisien tanpa perlu kontak langsung. Munculnya fintech tidak terlepas dari inovasi yang berkembang untuk membiayai konsep keuangan

Sabrina Azzahra, 2023

ANALISIS EFEKTIVITAS MODEL PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM:
STUDI PADA FINTECH ALAMI SHARIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Syariah
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

ini yang membutuhkan *start-up* (pengusaha baru) untuk mendirikan bisnisnya. Fintech membawa pandangan baru dimana teknologi informasi mendorong inovasi di sektor keuangan, fintech digambarkan sebagai inovasi yang dapat mengganggu pasar keuangan tradisional. Fintech dipandang sebagai ancaman bagi perusahaan keuangan konvensional dan karenanya menghadirkan peluang bagi fintech untuk mendapatkan keunggulan daya saing kompetitif. Sebagian besar perusahaan keuangan konvensional telah mengikuti arah fintech dengan mengembangkan strategi bersaing bergerak berdampingan dan bekerja sama dengan *start-up* fintech.

Inovasi usaha dan persaingan di sektor keuangan konvensional menghadapi perubahan yang signifikan akibat keuangan digital. Terdapat tiga alasan utama atas munculnya fintech bagi industri keuangan konvensional. Perusahaan fintech menyediakan saluran dan solusi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan melalui komunikasi *online* saja, tidak secara tatap muka. Fintech menawarkan konsep penjualan dan pelayanan baru melalui teknologi. Perusahaan teknologi fokus pada model bisnis internet (Gomber, 2017). Bisnis ini terdiri dari dukungan pengguna menengah dan kebawah, layanan produk, dan fungsi manajemen risiko mempengaruhi distribusi termasuk saluran online dan fisik, agen, penasihat keuangan, dan lainnya pihak ketiga. Dampak yang dirasakan pelanggan fintech yaitu semua pengalaman yang dimiliki pelanggan dengan penyedia layanan. Ekosistem fintech sangat penting untuk mendorong jenis inovasi teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan pasar dan sistem keuangan serta meningkatkan pengalaman (Boratynska, 2019)

Melihat sudut pandang dari Campbell J.P (1970) tentang pengukuran efektivitas paling umum yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian tujuan menyeluruh. Efektivitas program dapat diukur dari kemampuan bekerja untuk menyelesaikan suatu tugas yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Aksesibilitas masyarakat ke pembiayaan menjadi salah satu prasyarat utama bagi Indonesia untuk memaksimalkan potensi ekonomi. Dikutip dari (Wake, 2017) pencairan pinjaman per Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain pada tahun 2017, hal ini

menunjukkan bahwa kapasitas pembiayaannya belum sepenuhnya digunakan. Tanpa akses pembiayaan yang lebih baik, akan lebih sulit bagi individu dan UMKM Indonesia untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2018 merupakan momentum bagi perusahaan fintech syariah, karena pada tahun itu perusahaan fintech syariah mendapatkan fatwa dari DSN-MUI yang artinya produk yang diterapkan oleh ALAMI syariah telah sesuai dengan prinsip syariah dimana hal ini merupakan salah satu pertimbangan dari konsumen yang mempunyai prinsip hidup *halal style*. Produk ALAMI syariah ini telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 karena secara subyek hukum telah memenuhi syarat yaitu terdapat penyelenggara, penerima pembiayaan dan pemberi pembiayaan dengan menggunakan akad *al qordh* dan *Wakalah bil Ujrah* yang telah disebutkan dalam fatwa ini.

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh UMKM adalah kurangnya permodalan dan akses lembaga keuangan terutama lembaga keuangan syariah (Andaiyani & Tarmizi, 2020), sehingga dengan munculnya fintech di Indonesia dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan modal usaha. Selain pengajuan dana ke bank yang biasanya alurnya cukup sulit, kini muncul pembiayaan modal usaha melalui aplikasi fintech, yang dimana alur pengajuan pembiayaannya lebih mudah dibandingkan pembiayaan ke bank (Indriana et al., 2022).

Sebagai usaha yang dapat menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi para pengusaha khususnya para pengangguran, UMKM harus dianggap sebagai kekuatan penting dalam perluasan lapangan. Dapat dilihat dari Gambar 1 peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022).



Gambar 1. Gambaran UMKM Indonesia

Sumber : kemenkopukm.go.id

Kajian Purba & Sardiana (2021) berjudul *Pengaruh Pembiayaan Fintech Syariah Terhadap Modal Kerja, Omzet Penjualan, Dan Laba Bersih UKM (Studi Pada Alami Sharia)*. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang jelas terhadap modal kerja dan penjualan. Dengan hal tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan dapat meningkatkan kinerja keuangan yang berdasarkan dari modal kerja dan penjualan. Terkait laba bersih, tidak berpengaruh yang signifikan variabel pembiayaan terhadap laba bersih. Pastinya pengaruh positif dari pembiayaan terhadap laba bersih perlu jangka pengamatan lebih lama. (Purba & Sardiana, 2021).

Seperti halnya pada penelitian Winarto (2020) yang berjudul *Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa fintech mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan kemudahan ini bermula dari banyaknya aplikasi fintech yang tersedia saat ini. Teknologi keuangan telah memungkinkan bank dan serikat simpan pinjam untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih mudah dan lebih cepat. Terakhir peran fintech dalam inklusi UMKM terletak pada fakta bahwa fintech telah menjadi alat penting untuk mempromosikan usaha mikro, kecil, dan menengah serta bisnis lokal. (Winarto, 2020).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Suhada et al., 2022) dimana berjudul *Efektivitas Para Pelaku Ekonomi Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Pada penelitian ini membentk kesimpulan bahwa untuk mewujudkan peningkatan dalam hal pertumbuhan ekonomi di perlukan kemajuan

Sabrina Azzahra, 2023

**ANALISIS EFEKTIVITAS MODEL PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM:
STUDI PADA FINTECH ALAMI SHARIA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Syariah
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

dan kestabilan dari berbagai sektor dan aspek kehidupan, salah satu aspek yang dapat mendukung adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yaitu para pelaku ekonomi. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan menggunakan sumber daya dan metode yang tepat untuk mencapai tujuan secara akurat dan cepat baik berhasil maupun tidak. (Suhada et al., 2022).

Alasan penulis memilih PT. ALAMI SHARIA sendiri karena merupakan salah satu fintech syariah yang terdaftar dan berizin dari OJK, ALAMI SHARIAH sudah melakukan pendanaan kepada 1504 UKM dan individu dengan total pendanaan sebesar Rp 4,4 Triliun. Dan juga ALAMI SHARIA juga memiliki berbagai penghargaan, salah satunya adalah pemenang dalam ajang *Word Islamic Fintech Award 2020* sebagai *Best Islamic P2P Finance Platform*. Maka pada penelitian ini penulis bertujuan untuk menganalisis efektivitas model pembiayaan syariah pada PT. ALAMI SHARIA dalam pengembangan UMKM.

I.2 Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada efektivitas model pembiayaan syariah yang digunakan pada fintech syariah, dan dampaknya terhadap perkembangan UMKM.

I.3 Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan syariah untuk pengembangan UMKM di ALAMI SHARIA?
2. Bagaimana efektivitas pembiayaan syariah untuk pengembangan UMKM?

I.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pola atau mekanisme mengenai produk pembiayaan di ALAMI SHARIA
2. Mengetahui tingkat efektivitas pembiayaan di ALAMI SHARIA terhadap pengembangan UMKM

I.5 Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

Pada penelitian ini dapat diaplikasikan untuk mempelajari dan juga sebagai perbandingan pada penelitian kedepannya untuk pengembangan ilmiah, serta referensi yang mejadi lebih banyak dalam menganalisis mengenai efektivitas sebuah pembiayaan bagi UMKM.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini sebagai bahan *refrensi* penelitian yang sejenisnya sehingga dapat dikembangkan dari tahun ke tahun.

b. Bagi Lembaga Praktisi

Sebagai pertimbangan kearah yang lebih baik dalam menentukan langkah selanjutnya, sebagai bahan ulasan serta pertimbangan atas kemampuan fintech syariah dalam bersaing.

c. Bagi Regulator

Sebagai acuan dalam memberikan pandangan pada fintech khususnya fintech syariah mengenai pemasaran produknya dengan bersaing antar perusahaan fintech lainnya.